



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 190/650/ TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN  
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH  
BERUPA BELANJA BAHAN BANGUNAN  
UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan di bidang perumahan melalui fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, maka perlu dilakukan penanganan terhadap rumah warga yang menghuni rumah tidak layak huni melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa belanja bahan bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat;
  - b. bahwa masyarakat penerima bantuan Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, telah didata dan diverifikasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; *pk*,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Berupa Belanja Bahan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat Tahun Anggaran 2023;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8);

8. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Berupa Belanja Bahan Bangunan Untuk Diserahkan kepada masyarakat Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Bahwa Penerima Bantuan sebagaimana diktum KESATU adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang mendiami rumah tidak layak huni dan telah memenuhi syarat serta kriteria penerima bantuan.
- KETIGA : Syarat dan Kriteria Penerima Bantuan sebagaimana diktum KEDUA sebagai berikut:
1. warga Negara Indonesia;
  2. masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan dibawah upah minimum kabupaten atau masyarakat miskin;
  3. sudah menikah dan berkeluarga;
  4. memiliki atau menguasai tanah: 

- a. dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya dibuktikan dengan sertifikat tanah atau surat lainnya;
  - b. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi;
  - c. tidak dalam status sengketa; dan
  - d. penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang.
5. memiliki rumah, atau menguasai dan menghuni rumah tidak layak huni dengan kondisi:
- a. belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas bangunan paling tinggi 45 M<sup>2</sup>;
  - b. lantai tanah atau berbahan kayu kelas IV;
  - c. dinding terbuat dari bambu/rotan atau kayu kelas IV, bata yang sudah retak/berlubang, tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan;
  - d. atap berupa daun atau seng/genteng yang rusak dan rapuh;
  - e. rumah rusak berat, rusak sedang atau rusak ringan dan luas bangunan tidak mencukupi standar minimal per anggota keluarga yaitu 9 M<sup>2</sup>.
6. belum pernah mendapat bantuan perumahan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
7. didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan:
- a. memiliki tabungan bahan bangunan;
  - b. telah mulai membangun rumah sebelum mendapat bantuan stimulan;
  - c. memiliki uang dan aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan pembangunan rumah.
8. bersungguh-sungguh mengikuti dan melaksanakan program pembangunan rumah layak huni sesuai ketentuan yang berlaku. *h,*

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *pt,*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 14 Juni 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 190/650/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH BERUPA BELANJA  
BAHAN BANGUNAN UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT  
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	Jenis Kelamin	No. KTP	Alamat Tempat Tinggal
1	Adrianto Pangandaheng	L	7103232508760001	Kelurahan Angges
2	Yonan Papansa	L	7103231205710001	Kelurahan Angges
3	Mardian Masahelimbe	L	7103233112650001	Kelurahan Angges
4	Anadesius Soleman Seba	L	7103230312600001	Kelurahan Angges
5	Ferry Bolangtimuhe	L	7103170902790001	Kelurahan Santiago

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN